

ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018

Elvira Anggreini

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : elvranggie14@gmail.com

Rasidah

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Wahyudin Nor

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This study aims to determine the level of compliance of MSME taxpayers on tax obligations, determine the factors that influence the level of tax compliance of MSME taxpayers and determine the efforts made by KPP Pratama Banjarmasin to improve tax compliance. The results showed that the level of MSME tax compliance in KPP Pratama Banjarmasin after the enactment of PP No. 23 of 2013 was still relatively low, many factors influenced the MSME tax compliance level, one of which was an understanding of Self Assessment and efforts to improve tax compliance of MSME actors, one of which was giving a warning letter. .

Keywords: MSME Taxpayers, Compliance Level, PP No. 23 of 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas kewajiban perpajakan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM dan mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Banjarmasin untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Banjarmasin setelah pemberlakuan PP No 23 Tahun 2013 masih tergolong rendah, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan UMKM salah satunya adalah pemahaman tentang *Self Assessment* dan upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM salah satunya memberikan surat teguran.

Kata Kunci: Wajib Pajak UMKM, Tingkat Kepatuhan, PP No 23 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pengeluaran yang harus di bayarkan dan bersifat memaksa dari rakyat kepada negara. Setiap rupiah yang dipungut dari pungutan pajak akan dimasukkan ke kas negara. Penerimaan pajak juga digunakan untuk subsidi pemerintah, penyertaan modal dan pengembangan UMKM.

Sektor pajak terutama berawal dari sektor riil. Satu diantaranya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan jantung perekonomian Indonesia. Selama lima tahun terakhir, komitmen terhadap Total Output Nasional pada dasarnya meningkat dari 57,48% menjadi 60,34%. Tingkat ketenagakerjaan juga naik dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. (<https://www.kemenperin.go.id>)

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan roda perekonomian di negara ini. Usaha kecil yang sering kita temui seperti pedagang kaki lima, pangkas rambut keliling, dan pedagang online. Pemerintah terus melakukan berbagai macam cara untuk mengamankan pelaku UMKM dengan berbagai fasilitas, akomodasi, dan keyakinan sah yang diberikan pemerintah untuk membina UMKM.

Namun, UMKM tidak memberikan kontribusi pajak yang besar seperti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total pendapatan pajak yang dihimpun DJP pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.315.,93 triliun, komitmen UMKM hanya 0,43%. Mengingat perannya dalam PDB, ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar untuk ditemukan atau bahkan lebih banyak wajib pajak UMKM yang tidak terdaftar.

Banjarmasin dianggap sebagai kota seribu sungai, dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat terkait dengan perdagangan. Sungai Martapura merupakan salah satu sungai yang terkenal di Banjarmasin dan masih digunakan sebagai jalur transportasi dan pusat perdagangan.

Banjarmasin memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan UMKM. Menurut data Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2018, terdapat sekitar 36.000 pelaku UMKM, jumlah tersebut belum termasuk pelaku UMKM yang belum terdaftar. Peningkatan laju pertumbuhan dan kualitas pendapatan UMKM tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Penghasilan dari pelaku UMKM dikenakan pajak penghasilan, tetapi tidak dibebaskan pajak. UMKM dan Badan Perseorangan dapat memanfaatkan tarif dalam Pasal 17 UU PPh ketika menghitung pajak yang terutang dan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kenyataannya, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan untuk menyelenggarakan pembukuan. Tidak terkecuali Wajib Pajak UMKM Banjarmasin, dan seringkali ditemukan fakta bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak mampu melaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan. Wajib Pajak hanya mengandalkan catatan untuk melacak kinerjanya. Akibatnya, kesulitan dalam mengurus pajak sehingga menghambat kepatuhan perpajakan.

Pemerintah memberikan keringanan kepada pelaku UMKM untuk memenuhi komitmen perpajakan guna memaksimalkan pendapatan UMKM. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa tarif pungutan UMKM adalah 1% dari total omzet usaha, tidak melebihi Rp. 4,8 miliar setiap tahun. Lambat laun, pungutan-pungutan ini dianggap masih membebani pelaku UMKM.

Sebagai tanggapan, Pemerintah mengeluarkan keputusan No 23 Tahun 2018, yang menggantikan keputusan No 46 Tahun 2013 yang mulai dijalankan pada tanggal 1 Juni 2018. Resolusi tersebut menetapkan bahwa tarif pajak untuk pelaku UMKM akan diturunkan dari 1% menjadi 0,5%.

Perbedaan kedua peraturan tersebut, selain tarif, PP No 46 Tahun 2013 tidak mempunyai masa berlaku pada pemakaian tarif 1% sedangkan PP No 23 Tahun 2018 mempunyai jangka waktu dalam pemakaian tarif 0,5%. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak yang memakai peraturan ini pada melaksanakan kewajibannya melampaui jangka waktu, maka yang berlaku adalah tarif pajak yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM termasuk tarif yang tidak membebani pelaku UMKM dan mekanisme perhitungannya sederhana dan mudah. Pemerintah berharap dapat menumbuhkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun rumusan masalah penelitian antara lain:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan?
3. Apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM?

HASIL PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Pajak UMKM
Tahun 2016-2019

| Tahun | Jumlah Penerimaan | |
|-------|-------------------|----------------|
| 2019 | Rp | 4.513.312.727 |
| 2018 | Rp | 16.564.171.413 |
| 2017 | Rp | 26.674.680.622 |
| 2016 | Rp | 23.338.893.110 |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Banjarmasin

Tabel diatas menunjukkan perubahan tahunan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sejak pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018, pajak UMKM KPP Pratama Banjarmasin telah berkurang. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat dari tahun ke tahun, penerimaan pajak tidak dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil keterangan dari petugas KPP Pratama Banjarmasin yang menyebabkan terjadinya penurunan yang besar pada penerimaan pajak dari UMKM di karenakan ada perpecahan wilayah kerja pada Oktober 2018 yang menyebabkan terbaginya Kantor Pelayanan Pajak menjadi 2 (dua), yaitu KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan.

Hal tersebut murni disebabkan oleh pemecahan wilayah kerja karena berkurangnya jumlah Wajib Pajak UMKM sehingga penerimaan pajak UMKM berkurang dibandingkan pada saat sebelum terjadi pemecahan wilayah kerja. Artinya, penurunan tarif bukan faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak UMKM.

**Tabel 2. Daftar Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT
Tahun 2016-2019**

| Tahun | Jumlah WP | Jumlah WP Lapor SPT |
|-------|-----------|---------------------|
| 2019 | 36.700 | 2.430 |
| 2018 | 33.751 | 3.692 |
| 2017 | 31.077 | 3.066 |
| 2016 | 28.880 | 2.582 |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Banjarmasin

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada KPP Pratama Banjarmasin, berdasarkan tabel ini. Dari 2016 hingga 2018, jumlah pelaku UMKM yang mengajukan SPT Tahunan mengalami peningkatan, dan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan SPT Tahunan tahun 2019 pada dasarnya berkurang,

khususnya 1.262 Wajib Pajak UMKM lalai memenuhi komitmen perpajakannya, jumlah wajib pajak berkurang, hal ini disebabkan karena adanya pembagian wilayah kerja.

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan masih tertinggal dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Banjarmasin yang berjumlah kurang lebih 24.491 Wajib Pajak. Persentase Wajib Pajak UMKM yang patuh berurutan yaitu 10,59%, 12,51%, 15,07% dan 9,92% dari tahun 2016-2019 yang artinya persentase Wajib Pajak UMKM yang mematuhi dalam melaporkan SPT Tahunan belum mencapai angka 20%.

Asisten Penyuluhan Pajak Mahir KPP Pratama Banjarmasin menyatakan pasca pengesahan PP No 23 Tahun 2018, kepatuhan Wajib Pajak UMKM harus ditingkatkan. Sekitar 983 pelaku UMKM hadir untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikatakan bahwa ada sekitar 24.941 wajib pajak yang terdaftar.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM terkait dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara petugas KPP Pratama Banjarmasin. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM antara lain:

a. Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*

Wajib Pajak UMKM di Kota Banjarmasin masih belum memahami sistem perhitungan, pelaporan dan penyetoran yang ada maka masih perlu di tingkatkan pemahaman mengenai sistem yang berlaku saat ini. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem ini dengan cara aktif melakukannya sendiri dengan mengedepankan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan dapat diperkirakan dengan kapasitas petugas pajak untuk menawarkan jenis bantuan yang menyenangkan, membangun koneksi korespondensi yang baik, dan memahami kebutuhan penilaian pajak warga negara.

c. Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan Wajib Pajak yang beragam memudahkan petugas pajak untuk memberikan edukasi perpajakan agar tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Banjarmasin, Wajib Pajak menjadi lebih mudah untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui makna penting perpajakan dalam menunjang kegiatan bernegara.

d. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Semakin banyaknya pelaku UMKM dan tingginya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan UMKM di Kota Banjarmasin maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak UMKM yang dapat dikumpulkan oleh KPP Pratama Banjarmasin.

e. Pandangan Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Memberikan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak agar memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sanksi perpajakan dibagi menjadi sanksi administrasi (denda dan bunga) atau sanksi pidana. Pandangan masyarakat Banjarmasin terhadap sanksi perpajakan berdampak positif kepada sifat masyarakat yang merespon ketika sanksi perpajakan dijatuhkan.

f. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Apabila tingkat pemahaman yang dipunyai tinggi, Wajib Pajak akan mengambil sikap patuh kepada peraturan perpajakan yang berlaku dan kebalikannya. Secara demografis mayoritas masyarakat Banjarmasin beragama muslim. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai pendekatan komprehensif yang meletakkan kewajiban perpajakan disamping kewajiban perzakatan. Artinya, bila masyarakat Banjarmasin memahami pentingnya zakat dalam kebaikan, maka masyarakat juga dapat memberikan pemahaman bahwa pajak itu bernegara.

3. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Banjarmasin dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Para Pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wajib pajak dengan Asisten Penyuluhan Pajak Mahir KPP Pratama Banjarmasin. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di antaranya:

a. Memberikan Surat Teguran

Memberikan surat teguran resmi kepada wajib pajak UMKM yang sudah terdaftar bertujuan untuk memperingatkan wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajibannya perpajakannya sebagaimana mestinya.

b. Memberikan Edukasi Perpajakan

KPP Pratama Banjarmasin memberikan edukasi langsung kepada Wajib Pajak dengan berinteraksi dengan Wajib Pajak dan edukasi secara tidak langsung dengan cara memasang baliho yang dipasang di beberapa titik Kota Banjarmasin. KPP Pratama Banjarmasin memberikan pelatihan bagi Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar dalam *database* perpajakan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

c. Mengadakan Program Pembinaan Dan Pengawasan

KPP Pratama Banjarmasin melaksanakan Program Layanan Pengembangan Usaha yang sering disebut *Business Development Service* (DBS) dalam rangka melaksanakan sosialisasi perpajakan. Program ini berfungsi sebagai wadah untuk mendorong dan memonitor Wajib Pajak UMKM.

d. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin adalah dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah lain dan pihak swasta dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat UMKM untuk menyadarkan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.

e. Menyempurnakan Aplikasi Pelaporan

Untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, kemudahan akses pelayanan adalah salah satu upaya. Memanfaatkan fitur dan menyempurnakan aplikasi pelaporan yang disediakan oleh DJP dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan. Maka dari itu wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan perpajakan lebih diutamakan melalui media *online*.

f. Mengembangkan Aplikasi Perpajakan

Dengan adanya pengembangan pelayanan perpajakan berbasis elektronik mempermudah para wajib pajak dalam memahami perpajakan dan kewajiban perpajakannya serta mempermudah urusan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan di KPP Pratama Banjarmasin berdasarkan persentase kepatuhan perpajakan wajib pajak setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 masih tergolong rendah.
2. Faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya: Pemahaman tentang *Self Assessment System*, kualitas pelayanan, Pendidikan dan tingkat pendapatan Wajib Pajak, Perspektif Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan dan pemahaman pajak.
3. Upaya KPP Pratama Banjarmasin untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM diantara lain: Memberikan surat teguran, pemberian edukasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung, pemberian program pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak UMKM, melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta lainnya, mengembangkan aplikasi perpajakan dan peningkatan aplikasi pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ready Wicaksono, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 15, No 02, bulan Desember 2016*, 1-21.
- Nangoi, F. H. (2015). Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015*, 787-795.
- Sri Rahayu Rahmadhani, C. C. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020*, 2537-2553.
- Republik Indonesia .2013. *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.